

**PERAN MANAJEMEN WAKAF TUNAI BMT SAFINAH KABUPATEN KLATEN
DALAM BIDANG SOSIAL KESEHATAN**

Siti Saudah¹, Sumadi²

^{1,2}Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

Email: sitisaudah2@gmail.com

Abstract : *This study aims to determine the management of cash waqf BMT Safinah Klaten Regency in the social health sector. This research use descriptive qualitative approach. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. Data analysis using Spradley model analysis with 4 stages, namely domain analysis, taxonomy, componential and cultural themes. The results of this study are cash waqf management is well managed by the Baitul Maal Safinah division. The cash waqf package is IDR 1,200,000/wakif which can be paid in cash, it can also be paid in installments for 12 months or 24 months. The cash waqf funds are used for Safinah Health Clinic operational and other Baitul Maal activities such as social services, free circumcision, etc. Safinah Health Clinic provides free health services, only paying an initial registration of IDR 10,000. In practice, the Safinah Health Clinic still has problems, including: it does not yet have an operational permit and doctor's practice from the Ministry of Health, the decrease of patients during the pandemic and the limited number of laboratory equipment it had. Efforts to resolve problems are now Clinic has taken care of the Ministry of Health's permit, an online health consultation service is being held during this pandemic period and infrastructure and equipment repairs will be carried out if the permit number from the Health Office has dropped.*

Keywords : *Cash Waqf, Social Health*

PENDAHULUAN

Islam mengajarkan banyak cara untuk bersedekah. Salah satu Sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad S.A.W yaitu Wakaf. Wakaf merupakan bentuk sedekah yang permanen sebab wakaf berarti menahan harta miliknya kepada orang lain atau lembaga dengan cara menyerahkan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan. Pemerintah RI telah memberikan dukungan yang luas bagi pengembangan wakaf di tanah air. Hal ini diantaranya dengan lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (selanjutnya disebut Undang-Undang Wakaf) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf (PP Wakaf).

Lahirnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. BWI sebagai badan wakaf nasional diharapkan mampu mengelola harta wakaf melalui pembinaan SDM maupun pengembangan harta benda wakaf untuk memajukan kesejahteraan umum. Disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang di dalamnya juga termasuk mencakup infak, sedekah dan dana sosial lainnya, dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa pengelolaan dana ZIS-Wakaf melalui tahapan berikut, yaitu (Khasanah, 2019):

- a. Manajemen Penghimpunan Dana (Fundraising)
- b. Manajemen Distribusi dan Pendayagunaan
- c. Manajemen Pelaporan

Masalah yang dihadapi masyarakat dari satu daerah dengan daerah lain tentu berbeda. Pemanfaatan dana wakaf di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat daerah setempat. Salah satu pengelola wakaf di daerah adalah BMT singkatan dari Baitul Maal wat Tamwil, kegiatan yang dilakukan oleh pihak BMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi usaha masyarakat kecil. BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep Baitul Maal wat Tamwil. BMT dari segi Baitul Maal menerima titipan dari dana zakat, infaq, shodaqah, wakaf dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat kecil, fakir, dan miskin (Nourman, 2017). Jaminan kesehatan seharusnya dapat meningkatkan akses terhadap pemanfaatan layanan kesehatan bagi masyarakat khususnya penduduk miskin. Pada kenyataannya masih terdapat bukti bahwa jaminan kesehatan tidak meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan. Meirina menemukan bahwa kepemilikan asuransi kesehatan sosial belum efektif dalam meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh penyandang disabilitas berstatus miskin di Indonesia (Meirina, 2017).

Adanya berbagai kendala dan masalah dalam pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dapat menjadi obyek bagi BMT dalam memanfaatkan dana zakat, infaq, shodaqah, dan wakaf. BMT sebagai lembaga swasta atau non Pemerintahan diharapkan mampu membantu fakir miskin dalam aspek sosial kesehatan. BMT Safinah merupakan salah satu BMT di Kabupaten Klaten yang memiliki Badan Wakaf didalamnya. Wakaf tunai menjadi salah satu program khusus yang dimiliki BMT Safinah. BMT Safinah mengumpulkan amal jariyah setiap tahunnya dari masyarakat yang mampu dan mengelolanya secara produktif kemudian hasilnya untuk kepentingan umat yang membutuhkan ataupun untuk membantu pembangun lembaga pendidikan, kesehatan, keagamaan dan lain lain. Adapun pokoknya dari uang tersebut tidak berkurang tetapi dikelola secara optimal. BMT Safinah memiliki perhatian khusus terhadap sosial kesehatan masyarakat, khususnya fakir miskin. Dari latar belakang diatas, maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Manajemen Wakaf Tunai BMT Safinah Kabupaten Klaten Dalam Bidang Sosial Kesehatan”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di BMT Safinah Kabupaten Klaten yang memiliki kantor pusat di Jalan Pramuka, no. 60, Pondok, Klaten Tengah, Klaten, Jawa Tengah. Penelitian dilakukan oleh Adapun langkah-langkah pengumpulan data yang akan dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan metode Spradley, 1980, dengan 4 tahapan (Sugiyono, 2014), yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial dan analisis tema budaya. Setelah itu peneliti melanjutkan analisis data dengan matriks SWOT (strength, weakness, opportunity, threat) (Husein Umar, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya BMT Safinah Klaten

Berdirinya BMT Safinah berawal dari Pergerakan Persaudaraan Muslim Kelurahan Klaten (PRMKK) yang sekarang menjadi Yayasan Lembaga Strategi Pengembangan Jama'ah (LSPJ) bekerjasama dengan Panitia Penyiapan Pendirian BMT (P3BMT) tingkat

Kabupaten Klaten, dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orsat Klaten dan LSM PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) pada awal tahun 1996. Salah satu hasil dari keputusan pergerakan adalah segera mendirikan BMT. Adapun faktor yang melatarbelakangi keputusan tersebut adalah kondisi ekonomi yang tidak stabil, yang berakibat lembaga perbankan dan lembaga keuangan formal mengalami kesulitan internal, sehingga dalam pemberian kredit juga terganggu. Faktor itulah yang menjadi pendorong utama diputuskannya untuk segera mendirikan BMT. Untuk merealisasikan keputusan tersebut dibentuklah tim perintis pendiri BMT yang diketuai oleh Bapak H.M. Sutrisno.

BMT Safinah Klaten diresmikan pada tanggal 6 Juli 1996 dengan modal awal sebesar Rp. 1.550.000,- yang berawal dari anggota LSPJ dan ICMI Orsat Klaten sebanyak 22 orang. Kemudian mereka ditetapkan sebagai pendiri BMT Safinah Klaten. Karena berbadan hukum koperasi (KSU) maka jumlah pendirinya lebih dari 20 orang, dimana 22 orang pendiri ini merupakan tokoh-tokoh masyarakat yang dipandang berpengaruh di lingkungan sekitar BMT tersebut. Secara garis besar proses pendirian BMT Safinah adalah sebagai berikut :

- a. Peresmian BMT Safinah pada tanggal 6 Juli 1996 oleh pendiri
- b. Membuat akte pendirian pada tanggal 6 Agustus 1998 dengan nomor 00007/BWKDK.IIIVIII/98
- c. Disahkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- d. Pada tanggal 8 Agustus 1998 BMT Safinah resmi beroperasi

2. Visi dan Misi BMT Safinah Klaten

Visi dari BMT Safinah yaitu Menjadi Lembaga Keuangan Syariah pilihan umat Islam yang terpercaya serta terkemuka di Indonesia dan mempunyai peran inti bagi keseluruhan umat. Sedangkan Misi dari BMT Safinah dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menciptakan suasana BMT Safinah sebagai Lembaga Keuangan Syariah agar dapat berkembang dengan mendorong terciptanya persaingan positif dalam kebersamaan, bersinergi dan saling membantu untuk membentuk kemandirian ekonomi dan perdagangan sehat pada pengusaha menengah, kecil dan sangat kecil
- b. Mempekerjakan karyawan yang profesional dan mengerti operasional sistem perbankan syariah
- c. Menunjukkan komitmen terhadap standar kerja profesional perbankan syariah dengan pemanfaatan kemajuan teknologi serta memegang teguh prinsip keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian.
- d. Mengutamakan penggalangan dana dari masyarakat, kerjasama dengan lembaga lain serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq, shadaqah dan wakaf yang lebih efektif.

3. Layanan Kesehatan

Wawancara dengan narasumber salah seorang perawat di Klinik Sehat Safinah menyatakan bahwa pelayanan kesehatan berjalan dengan lancar. "...Alhamdulillah lancar bu, pasien sehari maksimal 5 orang setiap harinya, rata-rata pasien usia 14 sampai lebih dari 44 tahun, dengan penyakit ringan seperti asam lambung, asam urat, pegal-pegal, flu dan batuk".

Terkait surat rujukan yang dimiliki Klinik Sehat Safinah, narasumber mengatakan: “...belum ada rujukan hanya rekomendasi ke pasien: Sebaiknya di rujuk begitu bu.” Kemudian ada juga wawancara dengan salah seorang dokter di Klinik Safinah Klaten yang menuturkan bahwa: “...BMT Safinah itu memang ada program kesehatan untuk masyarakat sudah sejak lama bu. Jadi dulu itu setiap hari Sabtu, Minggu, tapi, karena peminatnya banyak jadi sekarang dari Senin-Sabtu”.

Selain mewawancarai tenaga kesehatan, Peneliti juga melakukan wawancara dengan pasien Klinik Sehat. Saat ditanya mengenai pelayanan Klinik Safinah Klaten, salah seorang pasien menjawab, “...Pelayanan disini bagus, orang-orangnya baik dan ramah. Selain itu juga enak, tidak antri, tidak usah bayar”. Lebih lanjut pasien tersebut menjelaskan terkait manfaat klinik sehat, “Klinik Sehat Safinah sangat membantu karena lokasi mudah dijangkau, dekat dari rumah saya. Saya periksa karena kemarin beberapa hari yang lalu saya ketimpa blandar (benda tumpul). Lalu, ini kaki saya bengkak. Setelah periksa tadi, saya diberi obat dan ditangani dokter. Senang bisa berobat disini”.

4. Kendala yang dihadapi

Peneliti bertanya kepada narasumber perihal kendala yang dialami oleh tenaga kesehatan di Klinik Sehat Safinah ini, yang menuturkan: “...Kendala yang dihadapi belum ada sejauh ini, bu. Untuk alat-alat sudah lengkap, hanya untuk laboratoriumnya masih belum ada. Kendalanya saat pandemi ini promosi kesehatannya menurun. Pasien takut berobat jadi jumlah pasien menurun”.

Sedangkan salah seorang dokter menceritakan bahwa kendala yang dialami adalah belum adanya nomor perizinan pembukaan Klinik dari Dinas Kesehatan sehingga masih belum bisa memasang papan nama resmi di tepi jalan. “...Kalau untuk pelaksanaannya karena ini masih baru, belum tersosialisasi ke masyarakat luas yang periksa hanya karyawan BMT Safinah dan masyarakat disekitar BMT Safinah saja karena belum menampilkan bangunan fisik Klinik yang memadai sehingga orang kalau lewat itu tidak mengetahui kalau disini itu ada praktek dokter, ada pelayan kesehatan jadi kendalanya harusnya ada teknik marketingnya secara tertulis, masif dan berkelanjutan ke masyarakat lebih luas. Belum ada papan nama, belum ada papan nama dokter praktek. Kami masih mengurus perizinan ke Dinkes (Dinas Kesehatan)”.

5. Upaya Penyelesaian

Dari kendala yang dihadapi, upaya yang dilakukan Klinik Sehat Safinah untuk menyelesaikan masalah atau kendala tersebut diantaranya, “...Langkah-langkahnya untuk sementara kita adakan konsultasi online gratis, alat sudah layak, sudah mendapat ijin dari Dinkes”. Sedangkan perihal Surat Izin Operasional dari Dinas Kesehatan, pihak Klinik Sehat Safinah sudah memprosesnya dan menunggu nomor izin tersebut turun, seperti yang Beliau sampaikan: “...Upayanya dari pihak manajemen akan mulai memproses, kan ini baru proses Surat Izin Operasional, jadi harapan kami setelah terbit nomor izin operasional berarti sudah boleh memasang papan dokter di depan, dipinggir jalan, juga memasang brand Klinik Sehat Safinah di pinggir jalan, jadi biar kelihatan bahwa ada klinik melayani masyarakat umum bukan Cuma untuk karyawan BMT Safinah saja, karena selama ini pasien kami kebanyakan ya 75% karyawan BMT, 25% baru masyarakat disekitar sini yang dulu sering (periksa) kesini saat Sabtu dan Minggu”.

Pembahasan

1. Analisis Data

a. Analisis Domain

BMT Safinah merupakan Baitul Maal wat Tamwiil yang sudah terstruktur dan berkembang pesat, terbukti sudah memiliki 5 Cabang di Kabupaten Klaten, yaitu Delanggu, Manisrenggo, Tegalgondo, Tulung dan Karangnongko. BMT memiliki 2 fokus utama yang terpisah yaitu sebagai Baitul Maal dan Baitul Tamwiil. Adapun cabang tersebut lebih kepada Baitul Tamwiil sebagai lembaga keuangan atau perbankan syariah. Sedangkan untuk Baitul Maal pusat kegiatan di kantor pusat BMT Safinah Klaten. Baitul Maal dan Baitul Tamwiil memiliki struktur organisasi dan manajemen yang berbeda sehingga semua program BMT dapat berjalan dengan baik dan lancar.

b. Analisis Taksonomi

Berdasarkan analisis domain, maka, dapat diketahui bahwa manajemen BMT Safinah terbagi menjadi 2 yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwiil. Baitul Maal mengelola harta/maal dari masyarakat berupa zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Sedangkan Baitul Tamwiil mengelola lembaga keuangan atau perbankan berbasis syariah untuk masyarakat. Pada penelitian ini, penulis memiliki fokus utama terhadap wakaf. Wakaf merupakan salah satu program yang dikelola oleh Baitul Maal Safinah. Sistem wakaf yang dijalankan di BMT Safinah Klaten yaitu wakaf tunai. Program wakaf tunai telah ditentukan yaitu 1 paket wakaf sebesar Rp.1.200.000/wakif digunakan untuk operasional Klinik Sehat Safinah Klaten yang mana pelayanan klinik tersebut gratis untuk masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tanpa terkecuali. Daftar wakif juga telah di arsipkan dengan baik seperti hasil observasi diatas, pengelola wakaf BMT Safinah mencatat setiap nama wakif beserta alamat wakif tersebut.

c. Analisis Komponensial

Berdasarkan analisis taksonomi, maka, dalam analisis komponensial dapat diketahui bahwa Klinik Sehat Safinah berjalan dengan baik dan pasien puas terhadap pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan pelayanan kesehatan yang sudah memuaskan dari hasil wawancara pasien, pasien merasa puas dan sangat terbantu dengan pelayanan kesehatan yang ada di Klinik Safinah Klaten. Adapun predikat memuaskan karena telah memenuhi kriteria yang ada menurut Anjani WD (2009), pengukuran kepuasan pengguna jasa kesehatan merupakan salah satu indikator untuk mengetahui mutu pelayanan kesehatan. Kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan atas produk akan mempengaruhi pola perilaku selanjutnya seperti minat beli ulang produk. Menurut hasil wawancara dengan tenaga kesehatan, dapat diketahui bahwa Klinik Sehat Safinah dalam pelaksanaannya masih memiliki beberapa kendala yaitu belum masifnya sosialisasi tentang adanya Klinik Sehat Safinah di masyarakat, pasien menurun saat pandemik, gedung klinik belum dapat membuat papan nama besar di pinggir jalan tulisan Klinik Sehat Safinah beserta praktek dokter karena belum mendapatkan nomor perizinan dari Dinas Kesehatan.

d. Analisis Tema Budaya

Sebelum ada program kesehatan, Baitul maal BMT Safinah belum dikenal masyarakat umum. Masyarakat hanya sekedar tahu fungsi BMT Safinah sebagai Baitul Tamwiil yaitu sebatas perbankan syariah yang mengelola simpanan uang,

pinjaman, dsb. Namun, dengan adanya wakaf tunai yang berfokus pada bidang sosial kesehatan ini, Baitul Maal BMT Safinah menjadi lebih dikenal oleh masyarakat luas. Adanya program wakaf tunai yang bertujuan sebagai Dana Abadi Umat yang hasilnya untuk membiayai operasional Klinik Sehat Safinah dan kegiatan Baitul Maal lainnya, seperti bakti sosial, khitan gratis, beasiswa, dsb, BMT Safinah menjadi semakin dikenal oleh masyarakat. Kebermanfaatan BMT Safinah untuk umat juga semakin luas. Sisi positif lainnya adalah dapat menjadi jalan untuk semakin memperkenalkan BMT Safinah sehingga menambah nasabah BMT Safinah.

2. Analisis SWOT

	S	W
	1) Sudah memiliki izin dari BWI (Badan Wakaf Indonesia) 2) Manajemen yang terstruktur, professional dan berpengalaman 1) Sarana prasarana cukup lengkap	1) Klinik Sehat Safinah belum memiliki izin dari Dinas Kesehatan 2) Keterbatasan alat laboraturium 3) Kurangnya publikasi tentang wakaf tunai dari BMT Safinah
O	Strategi S-O	Strategi W-O
1) Dominasi umat Islam di Indonesia 2) Payung hukum tentang wakaf tunai dari MUI 3) Potensi yang besar untuk wakaf tunai	BMT Safinah Klaten sebaiknya meningkatkan promosi melalui sosial media, seperti instagram atau facebook. Sosial media bisa untuk berbagi informasi profil, program yang dimiliki, legalitas hukum, progress dari tahun ke tahun, sarana dan prasarana Klinik Sehat Safinah, dsb. Hal ini akan menarik orang supaya ikut bergabung menjadi wakif (donatur wakaf) dan program BMT lainnya.	1) Memproses perizinan Dinas Kesehatan hingga tuntas. 2) Mulai aktif di sosial media yang berguna untuk mengenalkan program wakaf tunai BMT Safinah, juga program lain yang dimiliki. 3) Menjalin kerjasama dengan pemerintah atau lembaga lain untuk menunjang alat laboraturium agar pelayanan Klinik Sehat Safinah semakin lengkap.
T	Strategi S-T	Strategi W-T
1) Keberadaan lembaga sosial yang khusus mengelola dana ZIS dan wakaf yang lebih	1) Meningkatkan kualitas dan mengembangkan inovasi program baitul maal agar bisa bersaing	1) Mengembangkan kemitraan dengan pemerintah atau lembaga lain agar mendukung pengembangan baitul

populer dikenal masyarakat	dengan lembaga lain.	maal Safinah dan jangkauan lebih luas
2) Berhentinya iuran para donatur yang telah terdaftar sebagai wakif/pemberi wakaf	2) Menjalin hubungan baik dengan para donatur agar bisa terjalin komunikasi, sehingga donatur tetap konsisten dalam pembayaran	2) Mengembangkan strategi pemasaran yang lebih baik lagi untuk bisa bersaing dengan lembaga pengelola ZIS dan wakaf lainnya.

Gambar 1. Matriks SWOT

Sumber: Diolah peneliti, 2021

KESIMPULAN

Dari beberapa hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Baitul Maal dari BMT Safinah memiliki program wakaf tunai. Paket wakaf tunai yaitu Rp.1.200.000/wakif yang bisa dibayarkan secara tunai, bias juga diangsur selama 12 bulan atau 24 bulan. Dana wakaf tunai digunakan untuk sosial kesehatan yaitu Klinik Sehat Safinah, bakti sosial dan khitan gratis. Klinik Sehat Safinah memberikan layanan kesehatan gratis, hanya membayar pendaftaran awal sebesar Rp.10.000, lalu, untuk pemeriksaan selanjutnya tidak dikenakan biaya atau gratis. Manajemen wakaf tunai di BMT Safinah dikelola dengan baik.
2. Klinik Sehat Safinah Klaten berjalan dengan baik, namun, juga memiliki beberapa kendala diantaranya: belum memiliki izin operasional pendirian klinik dari Dinas Kesehatan sehingga belum dapat memasang papan nama dipinggir jalan, keterbatasan alat laboraturium sehingga hanya bisa menangani penyakit ringan, dan akibat adanya pandemi ini pasien mengalam penurunan karena orang-orang tidak berani berobat.
3. Upaya untuk menyelesaikan kendala yang dialami Klinik Sehat Safinah yaitu sedang berproses mengajukan izin kepada Dinas Kesehatan, saat ini dalam tahap menunggu nomor perizinan pembukaan Klinik serta praktek dokter. Saat Klinik sudah mendapatkan izin, maka, klinik akan diperbaiki infrastruktur dan alat medis yang ada. Di masa pandemi ini, klinik melayani konsultasi kesehatan gratis melalui online.
4. Dari analisis SWOT yang dilakukan penulis menyarankan strategi untuk memasifkan publikasi wakaf tunai BMT Safinah dengan cara membuat akun media sosial dan aktif mengelola akun tersebut untuk menyebarluaskan segala informasi, tidak hanya wakaf tunai, namun, juga program lain dari BMT Safinah Kabupaten Klaten agar semakin banyak orang yang turut serta dalam wakaf tunai ini.
5. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu tidak bisa mendapatkan informasi dari banyak pasien karena saat masa pandemi ini pasien hanya sedikit, selain itu, peneliti juga tidak dapat meneliti pemanfaatan wakaf tunai pada kegiatan bakti sosial dan khitan gratis karena tidak diadakan di masa pandemi Covid-19 ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani WD. (2009). *Kepuasan Pasien Rawat Inap Terhadap Pelayanan Perawat di RSUD Tugurejo Semarang*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kasanah, N. (2019). *Manajemen Filantropi Islam untuk Membangun Kemandirian Nahdliyin (Studi tentang Gerakan Koin NU di NU Care Lazisnu Kabupaten Sragen)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Meirina, I. (2017). *Kesehatan Sosial dan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan oleh Penyandang Disabilitas (Analisis Data IFLS 5)* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Nourma, D. 2017. *Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Sistem Perekonomian di Indonesia*, 11(1), 96–110.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf (PP Wakaf)
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Umar, Husein. 2010. *Desain Penelitian Manajemen Strategik: Cara Mudah Meneliti Masalah-Masalah Manajemen Strategik Untuk Skripsi, Tesis, Dan Praktik Bisnis*, Rajawali Press: Jakarta.
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang di dalamnya juga termasuk mencakup infak, sedekah dan dana sosial lainnya.